

Lampiran 2.2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
(HTR, HKm, HD, HTHR)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K.1.1. Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR. 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), RTRWP/K.	<u>Memenuhi:</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
				b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok yang sah	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai atau akte pembentukan kelompok.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	a Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja yang disahkan oleh KKPH apabila KPH sudah terbentuk, atau oleh Kepala Dishut apabila KPH belum terbentuk.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.
				b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang: 1. Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. 2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). 3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah). 4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.	
				c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	1. Periksa keabsahan blok terbangun yang disetujui pada Peta Lampiran RKT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok terbangun di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok terbangun di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.	<u>Memenuhi:</u> Peta blok terbangun disahkan (dicap), posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan.
		K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen yang masih dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.	<u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
				b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR,	1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen Rencana Tebangan IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK dan kenyataan di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.	
			2.2.2 Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan.	Izin peralatan dan mutasi.	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
		K2.3. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,	2.3.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1. Periksa silang dokumen LHP dan LHC. 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai
			2.3.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: – TPK hutan ke TPK Antara,	1. Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.	sah.	<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH dengan dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.	surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.	<p>a Tanda-tanda PUHH/<i>barcode</i> pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.</p> <p>b Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p>Periksa tanda-tanda PUHH/<i>barcode</i> pada kayu bulat.</p> <p>Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tanda-tanda PUHH/<i>barcode</i> pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.</p>
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.	Arsip FAKB.	<p>1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin.</p> <p>2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan.</p>	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB (dibuat oleh petugas yang berwenang).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat.	
		K2.4. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif).	<u>Memenuhi:</u> Realisasi pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen SPP.
				b Bukti Setor PSDH.	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH. 2. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/ setor dan/ atau perjanjian pelunasan tunggakan.	<u>Memenuhi:</u> PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.
				c Kesesuaian tarif PSDH	1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30 cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
		K2.5. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.5.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil olahan menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).	3.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan dan catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan telah disahkan.
			3.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Periksa keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
				b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Periksa pelaksanaan pengelolaan lingkungan.	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
4.	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Implementasi K3.	Personel untuk implementasi K3.	Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
				Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Periksa ketersediaan peralatan P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur.	1. Periksa daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
 NIP 19610201 198303 1 005